



29/8-12
000/00
(21) 7

NOTA KESEPAHAMAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO
DENGAN



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor : 7324/UN12/DN/2012
Nomor : MoU-1670/PW18/2/2012

TENTANG
PENGUATAN TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI
(GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE)

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH., MH., Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado, beralamat di Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi Manado, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Drs. Adil Hamonangan Pangihutan, MM., Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara, beralamat di Jalan Diponegoro I/1 Teling, Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka penguatan tata kelola perguruan tinggi (*good university governance*) di lingkungan Universitas Sam Ratulangi Manado, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama antara PARA PIHAK dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola perguruan tinggi dengan tujuan meningkatkan kinerja.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup nota kesepahaman kerjasama ini meliputi :
 - 1) Pendampingan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, meliputi:
 - (1) Pendampingan dalam pelaksanaan penerapan manajemen pengelolaan keuangan, penyusunan dan reviu laporan keuangan;
 - (2) Pendampingan perancangan SOP untuk mendukung peningkatan akuntabilitas dan kinerja; dan
 - (3) Bimbingan Teknis lainnya.
 - 2) Pendampingan dalam implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas Keuangan Negara.
 - 3) Pendampingan dalam implementasi Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk peningkatan kompetensi bagi SDM di bidang pengadaan barang dan jasa, dan,
 - 4) Optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
2. Selain ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Dalam rangka pelaksanaan Penguatan Tata Kelola ini, PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membentuk Tim Counterpart Internal yang bertugas sebagai mitra kerja Tim Pendampingan dari PIHAK KEDUA.
2. Tim pendampingan yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai narasumber/fasilitator/instruktur kegiatan pendampingan dalam rangka penguatan Tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik.

Pasal 4

KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan seluruh data yang menjadi obyek Nota Kesepahaman ini yang hanya digunakan dalam rangka pelaksanaan kerjasama.

Pasal 5

WAKTU PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini mempunyai jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya berkenaan dengan kegiatan penguatan tata kelola Perguruan Tinggi yang baik, menjadi beban anggaran PARA PIHAK dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 7
ADDENDUM

Setiap perubahan terhadap hal yang dipandang perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup, yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, asli 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan asli 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

 <p>PIHAK KEDUA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara</p> <p>METERAI TEMPEL PAJAK MEMBANGUN BANGSA TGL. 20 9CAB5AAF931528252 ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Drs. Adil Hamonangan Pangihutan, MM. Kepala</p>	 <p>PIHAK PERTAMA Universitas Sam Ratulangi Manado</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH., MH. Rektor</p>
--	---

Mengetahui:
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah
Bidang Palsoskam

[Signature]
Dr. Achmad Sanusi, M.S.P.A.